



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Psp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah Contensius yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK XXX4101660001, tempat / tanggal lahir XX / 1 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XX, Desa XX, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, NIK XXX1008920006, tempat / tanggal lahir XX / 10 Agustus 1992, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Lingkungan XX, Desa XX, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon serta alat bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan. Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Psp



Agama Padangsidimpuan Nomor : 31/Pdt.G/2023/PA.Psp. telah mengajukan permohonan itsbat nikah contensius dengan uraian / alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 1986 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang Laki-laki bernama XX di laksanakan di rumah Orangtua Suami Pemohon di Dusun XX, Desa XX, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama XX, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar Tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing - masing bernama XX dan XX dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Perawan sedangkan suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama XX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2022 disebabkan sakit, dan dikuburkan pada hari itu juga di tanah Pemakaman Keluarga di Dusun XX, Desa XX, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Gusri Rambe bin Abdul Rahman telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. XX (Pr), umur 33 tahun;
 - b. XX (Lk), lahir pada tanggal 10 Agustus 1992;
 - c. XX (Pr), lahir pada tanggal 9 Juni 1994;
 - d. XX (Pr), Umur 25 tahun;
 - e. XX (Pr), lahir pada tanggal 2 November 1998;
 - f. XX (Pr), lahir pada tanggal 5 Februari 2001;
6. Bahwa Termohon adalah salah satu anak dari Pemohon dengan XX;

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan. Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Psp



7. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama XX tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari susunan maupun dari hubungan darah;
8. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama XX belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Padang Tapanuli Selatan;
9. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama XX tidak pernah melakukan perceraian;
10. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Pengurusan Buku Nikah Pemohon dengan suami Pemohon, dan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon yang bernama Gusri Rambe bin Abdul Rahman;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama XX;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1986 di rumah Orangtua Suami Pemohon di Dusun XX, Desa XX, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan. Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Psp



Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padangsidempuan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Sidempuan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan sehubungan dengan permohonan terkait Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan setelah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon berkaitan dengan itsbat nikah contensiusnya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menjelaskan status hubungan hukum dengan Termohon jika suaminya telah meninggal dunia dan untuk saat ini posisinya digantikan oleh ahli warisnya, yakni Termohon / anak kandung Pemohon dan Almarhum Gusri Rambe;

Bahwa, atas permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 saksi sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat;

1. Fotokopi KTP nomor XXX0107670107 tertanggal 08-07-2012 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan. Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Psp



2. Fotokopi KTP nomor XX14101660001 tertanggal 25-05-2012 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu keluarga nomor XXX10808090006 tertanggal 08-11-2022 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor XX/232/SKMD/XII/2022 tertanggal 13-12-2022 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Panobasan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat nomor B.XX/Kua.02.10.01/PW.00.1/I/2023 tertanggal 26-01-2023 atas nama Pemohon dan almarhum suaminya yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Angkola Barat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.5);

B. Alat Bukti Saksi;

1. SAKSI I, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan itsbat nikah;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya menikah sekitar tahun 80 an;

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan. Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Psp



- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya menikah di Dusun XX, Desa XX, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Almarhum suaminya, tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa benar, pernikahan antara Pemohon dan Almarhum suaminya dilakukan secara Islam;
- Bahwa benar, wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XX;
- Bahwa benar yang menjadi saksi nikahnya adalah XX dan XX;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, sedangkan almarhum suaminya jejak;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa benar Pemohon dan Almarhum suaminya sudah mempunyai 6 orang anak;
- Bahwa benar, salah satu anaknya adalah Termohon;
- Bahwa benar, sekarang suami dari Pemohon sudah meninggal dunia Desember 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah dan BPJS Ketenagakerjaan / Jamsostek dari almarhum suaminya;
- Bahwa selama Pemohon dan Almarhum suaminya menjalankan rumah tangga beragama Islam, hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai hingga suaminya meninggal dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga



yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Almarhum suaminya;

2. SAKSI II, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan itsbat nikah;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya menikah sudah 40 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya menikah di Desa XX;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Almarhum suaminya, tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa benar, pernikahan antara Pemohon dan Almarhum suaminya dilakukan secara Islam;
- Bahwa benar, wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon adalah Ayah kandungnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XX dan XX;
- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah gadis, sedangkan almarhum suaminya jejak;
- Bahwa maskawinnya berupa alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa benar Pemohon dan Almarhum suaminya sudah mempunyai anak;
- Bahwa benar, sekarang suami dari Pemohon sudah meninggal dunia akhir tahun 2022;



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah dan mengurus BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa selama Pemohon dan Almarhum suaminya menjalankan rumah tangga beragama Islam, hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai hingga suaminya meninggal dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Almarhum suaminya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti sama sekali dan mencukupkan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa, Kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya tersebut ingin disahkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan. Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Psp



Selatan, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan jika *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”*. Oleh karena itu, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan dalam surat permohonannya terkait status hubungan hukum dengan almarhum suaminya yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dan sirri / dibawah tangan (belum tercatatkan di KUA setempat), sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman dan hubungan kedua pihak, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan perkara itsbat nikah kontensius sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika, *“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”*;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini merupakan anak kandung dari almarhum suami Pemohon yang memiliki keterikatan hubungan kekeluargaan dari adanya perkawinan secara dibawah tangan tersebut. Majelis Hakim menilai berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 144, menyatakan jika *“Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan Banding dan Kasasi”*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, anak kandung almarhum suami yang disebut sebagai ahli waris dinyatakan dapat diterima sebagai pihak Termohon;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas panggilan sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Panggilan tersebut sudah dinyatakan secara sah dan patut oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon berkaitan dengan itsbat nikah *contensiusnya*, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 311 RB.g jo. Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan jika, "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*". Majelis Hakim menilai pengakuan Termohon atas permohonan Pemohon untuk seluruhnya tersebut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan pengakuan murni Termohon mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bidende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan almarhum suaminya sesuai dengan syariat Islam, namun belum



tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah contensius ini untuk keperluan buku nikah dan mengurus BPJS Ketenagakerjaan / Jamsostek dari almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Almarhum suami Pemohon sebelum meninggal dunia berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan. Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Psp



memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan jika Pemohon dan Almarhum suaminya serta Termohon adalah berada dalam satu keluarga yang sama, dimana Almarhum suami Pemohon sebagai Kepala Keluarganya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal) yang merupakan surat keterangan dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Surat tersebut dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XX. Bukti itu menjelaskan jika suami Pemohon yang bernama XX telah meninggal dunia. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat) yang merupakan surat keterangan dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Angkola Barat. Bukti itu menjelaskan jika Pemohon dengan suaminya yang telah meninggal dunia adalah suami istri yang telah menikah secara sirri dan pernikahannya tersebut tidak dicatatkan pada KUA Setempat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan. Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Psp



kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan dan permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 307-309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon kemudian dikategorikan oleh Majelis Hakim di persidangan itu diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) ditambah dengan bukti saksi yang masing - masing berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa apabila keterangan dua saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dari pembuktian tersebut diketemukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

1. Terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya secara syariat Islam dan dibawah tangan pada tanggal 08 Juni 1986 dilaksanakan di Desa XX, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama XX yang ijab kabulnya secara langsung, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat secara tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki bernama XX dan XX;
2. Pernikahan antara Pemohon dan almarhum suaminya belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan. Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Psp



Barat;

3. Saat menikah Pemohon perawan dan almarhum suaminya berstatus jejak;
4. Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
5. Pemohon dan almarhum suaminya semasa hidupnya menjalankan rumah tangga beragama Islam, hidup rukun sebagai suami istri, belum pernah bercerai hingga pada akhirnya berpisah karena kematian salah satu pihak dan tidak ada hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan almarhum suaminya;
6. Pemohon dan almarhum suaminya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak;
7. Suami Pemohon benar telah meninggal pada bulan Desember 2022;
8. Maksud permohonan istbat nikah contensius Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah dan BPJS Ketenagakerjaan / Jamsostek dari almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan Almarhum suaminya adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan dan belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat;
2. Pemohon dan Termohon memiliki *Legal standing* untuk berperkara itsbat nikah contensius;

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan. Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Psp



3. Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini secara absolut dan relatif, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
4. Pengajuan itsbat nikah diajukan berdasarkan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan antara Pemohon dan almarhum suaminya serta belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan jika perkawinan Pemohon dan almarhum suaminya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal Pasal 6 Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan antara kedua pihak sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon dan almarhum suaminya yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan kedua pihak, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan atas alasan alasan permohonan Pemohon, maka patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab *'Ilanatut-Tholibin* Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan. Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Psp



و في الدعوى بنكاح على إمراة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول
Artinya :*"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan memperhatikan ketentuan segala bentuk peraturan yang berkaitan dengan perkara ini, maka permohonan Pemohon cukup alasan, disamping itu juga pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, oleh karena itu pernikahan dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Dusun XX, Desa XX, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan dan merupakan wilayah yuridiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, oleh karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan jika, *"Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriyah Oleh Majelis Hakim **Dr. Lanka Asmar, S.H.I., M.H** selaku Ketua Majelis, dan **Zainul Fajri, S.H.I., M.A** serta **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Danil Isnadi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Lanka Asmar, S.H.I., M.H

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan. Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd.

Zainul Fajri, S.H.I., M.A

Hakim Anggota II,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Danil Isnadi, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	480.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	600.000,-

(Enam ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman
Putusan. Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)